



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/76/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN 2021

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun 2021 sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

dm,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

M

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nganjuk Tahun 2021;
- b. masing-masing koordinator bertanggung jawab atas kegiatan yang dibawah/ditangani;
- c. menyelesaikan penyusunan draf LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2021;
- d. melaksanakan penyempurnaan terhadap koreksi draf LKPJ Bupati Nganjuk Tahun 2021; dan
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

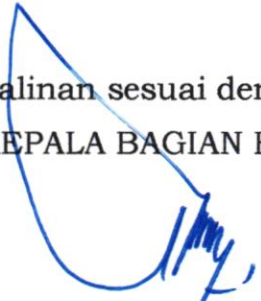
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Februari 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, SH., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

dh

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/76 /K/411.013/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI NGANJUK
 TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk	
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	
5.	Anggota	1. Pengawas Pemerintahan Madya/Inspektorat Pembantu I pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Subbagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Subbagian Kelembagaan dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Subbagian Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 7. 1 (satu) orang Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk	

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, SH., M.Si.
 Pembina
 NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,
 ttd
 MARHAEN DJUMADI